

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia terus mengupayakan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan, kesejahteraan masyarakat. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional tentunya tidak sedikit, salah satu sumber pendanaan pemerintah diperoleh melalui pajak (Siboro & Santoso, 2021). Pajak memiliki peran penting sebagai pemasukan utama bagi negara yang berkontribusi secara signifikan dalam menghasilkan dana jika dibandingkan dengan sumber pendapatan selain pajak (Jamaludin, 2020).

Target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Tanjaya & Nazir, 2021). Seperti pada realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sampai dengan 2019 yang tidak memenuhi target yang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019**  
**(dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target penerimaan pajak</b>	<b>Realisasi penerimaan pajak</b>	<b>Realisasi (%)</b>
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2019)

Berdasarkan dari informasi yang terdapat dalam data tabel diatas, disimpulkan bahwa presentase realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2018, namun mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak mencapai 89,67%, sementara tahun 2018 mencapai 92,23%, serta tahun 2019 mencapai 84,44%. Meskipun realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan,

namun pada tahun 2019 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2018. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2019 bisa dikatakan belum berhasil menyentuh angka target penerimaan pajak yang diharapkan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak kemungkinan disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan wajib pajak merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang diperoleh secara langsung dari pembayaran pajak yang mereka lakukan (Setianingrum & Asyik, 2019).

Pemerintah berharap agar penerimaan pajak dapat maksimal namun sebaliknya perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, dikarenakan pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba bersih (Setianingrum & Asyik, 2019). Adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara fiskus dengan wajib pajak dalam menyikapi pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak (Jamaludin, 2020).

*Tax avoidance* merujuk pada upaya yang dilakukan secara legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam UU perpajakan (Tanjaya & Nazir, 2021). Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, serta realisasi penerimaan pajak belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan mencerminkan bahwa proses pemungutan pajak masih belum optimal (Handayani, 2018).

Menurut laporan yang disampaikan oleh *Tax Justice Network*, tindakan penghindaran pajak yang ada di Indonesia mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 68,7 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp. 67,6 triliun penghindaran pajak yang berasal dari wajib pajak badan, sementara sisanya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 1,1 triliun (Sukmana, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan memberikan dampak yang merugikan bagi suatu negara jika dilakukan secara terus menerus, dikarenakan penghindaran pajak dapat mempengaruhi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak semakin menurun (Mulyani et al., 2019). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu tindakan yang dianggap legal, oleh sebab tidak

melanggar UU perpajakan. Akan tetapi sesungguhnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini tidak diharapkan karena pemerintah menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin. Hal tersebut mencerminkan bahwa penghindaran pajak bertentangan dengan kepentingan pemerintah. Oleh karena itu *tax avoidance* menjadi hal yang harus diperhatikan karena menyangkut penerimaan negara (Anindyka et al., 2018).

Tindakan *tax avoidance* bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar modal atau investasi yang digunakan perusahaan dibayai oleh utang. Semakin besar perusahaan menggunakan utang untuk modal atau investasi, maka beban bunga yang ditanggung perusahaan semakin besar pula (Setianingrum & Asyik, 2019). Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang akan menjadi pengurang laba bersih, sehingga secara tidak langsung juga akan mengurangi beban pajak penghasilan. Semakin besar beban pajak yang ditanggung maka perusahaan memilih memanfaatkan kebijakan untuk berhutang supaya dapat mengurangi beban pajak, sehingga dapat diindikasikan sebagai adanya upaya penghindaran pajak (Setianingrum & Asyik, 2019).

Faktor kedua yaitu umur perusahaan yang menunjukkan lamanya perusahaan beroperasi. Dengan mengetahui umur perusahaan, maka dapat diidentifikasi sejauh mana perusahaan bisa bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis (Honggo & Marlinah, 2019). Perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu yang lama akan mengumpulkan pengalaman dan pembelajaran yang berkontribusi pada keahlian mereka sehingga membuat perusahaan menjadi lebih terampil dalam mengelola aspek perpajakan (Darma, 2021).

Perusahaan yang telah berkecimpung dalam dunia bisnis dengan jangka waktu operasional yang relatif lama tentu memiliki pengalaman lebih baik daripada perusahaan yang baru berdiri. Dikarenakan perusahaan yang sudah lama beroperasi memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai celah hukum yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Oleh sebab itu, semakin lama usia perusahaan, maka semakin besar potensi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (Ziliwu & Ajimat, 2021).

Faktor yang ketiga adalah profitabilitas yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode waktu tertentu (Setianingrum & Asyik, 2019). Ketika profitabilitas meningkat, perusahaan cenderung lebih condong untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, dikarenakan kenaikan laba berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan. Laba perusahaan akan berkurang apabila beban pajak tertanggung menjadi tinggi sehingga perusahaan melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak.

Faktor yang terakhir adalah konservatisme akuntansi yang merujuk pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola laporan keuangan dikarenakan perusahaan dilingkupi ketidakpastian yang akan terjadi pada masa mendatang. Keuntungan hanya akan diakui pada saat bukti yang nyata tersedia dan yakin diterima. Namun berbeda dengan kerugian yang harus segera diakui walaupun terdapat ketidakpastian mengenai hasilnya. Konservatisme akuntansi memberikan pengaruh terhadap angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan, terutama pada aset dan laba yang cenderung ditampilkan dengan nilai yang lebih rendah, sedangkan biaya dan utang cenderung ditetapkan dengan nilai yang lebih tinggi (Nuryeni & Hidayati, 2021).

Penerapan konservatisme akuntansi dapat menyebabkan terjadinya penurunan laba dikarenakan perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui pendapatan. Sehingga beban pajak tertanggung menjadi lebih rendah, oleh karena itu secara tidak langsung perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut terindikasi melakukan upaya penghindaran pajak (Adi & Mildawati, 2018).

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, sehingga pemerintah memberikan perhatian besar terhadap sektor pajak. Pemerintah secara khusus fokus pada praktik *tax avoidance* yang merugikan karena bisa mengurangi pendapatam negara. Serta penelitian-penelitian yang terkait dengan variabel dependen penghindaran pajak menunjukkan hasil akhir yang berbeda-beda. Oleh sebab itu peneliti tertarik menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dikarenakan variabel tersebut menyangkut penerimaan negara dari sektor pajak

yang masih harus lebih diperhatikan serta adanya fenomena kesenjangan penelitian.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Widiayani et al. (2019). Perbedaan utama terletak pada penambahan variabel independen, objek penelitian, serta tahun penelitian. Penelitian ini, variabel konservatisme akuntansi ditambahkan sebagai variabel independen yang mengacu pada penelitian (Adi & Mildawati, 2018). Alasan pemilihan variabel tersebut dikarenakan adanya ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian variabel konservatisme akuntansi yang sudah dijabarkan diatas, sehingga menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ulang mengenai pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Variabel pertumbuhan perusahaan tidak diteliti kembali dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darma (2021), Tanjaya & Nazir (2021) dan Mahdiana & Amin (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Objek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi dengan alasan perusahaan sektor industri barang konsumsi cenderung stabil dan tidak terpengaruh dengan keadaan ekonomi. Dikarenakan banyaknya jumlah penduduk sehingga membuat konsumsi masyarakat juga ikut meningkat, oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan produk-produk dari industri barang konsumsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan produk industri barang konsumsi yang tinggi akan membuat laba yang diperoleh juga maksimal, sehingga pembayaran pajak dari sektor ini akan meningkat pula tentunya. Penelitian terdahulu memakai tahun 2016-2018, sedangkan penelitian ini memilih periode tahun 2017-2019. Alasan peneliti tidak menggunakan tahun 2020-2021 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 dan pemerintah memberikan fasilitas pajak sehingga menyebabkan terjadinya penurunan tarif pajak penghasilan atau beban pajak menjadi lebih turun, sehingga peneliti memutuskan untuk memilih tahun 2017-2019 sebagai tahun penelitian untuk menghindari bias data.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019)”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Membuktikan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Membuktikan pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Membuktikan pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Memberikan kontribusi tentang bukti empiris pengaruh *leverage*, umur perusahaan, profitabilitas dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
  - b. Berguna sebagai referensi untuk penelitian di bidang perpajakan khususnya penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan masukan mengenai *tax avoidance* bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor dalam pengambilan keputusan.
  - b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan harapan wajib pajak dapat menghindari tindakan penghindaran pajak dalam menjalankan bisnis.

- c. Memberikan tambahan informasi serta evaluasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan terutama dalam praktik *tax avoidance*.

## **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab 2 memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta rerangka konseptual.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam bab 3 memuat tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik dalam pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab 4 memuat tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Dalam bab 5 memuat tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti mendatang dengan menggunakan topik yang sama.